

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil penulisan skripsi yaitu bahwa, sejak berlakunya UULAJ sepeda motor belum bisa dikatakan alat transportasi umum dikarenakan Undang-Undang belum mengatur mengenai hal tersebut. Dorongan masyarakat yang menuntut transportasi murah, cepat dan nyaman membuat banyak nya penyedia jasa aplikasi yang memberikan fasilitas mudah dan cepat bagi masyarakat. Ojek online juga sangat membantu dalam mengurangi pengangguran yang ada, dikarenakan perusahaan penyedia jasa aplikasi banyak memberikan lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan.

Perlindungan konsumen bagi pengguna jasa transportasi diatur dalam pasal 234 dan 240 UULAJ menjelaskan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang apabila terjadi kecelakaan yang mana digolongkan sesuai pasal 229 ayat 1 UULAJ. Begitu pula dengan pemerintah dan perusahaan asuransi yang juga memberikan santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas.

4.2 Saran

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah bisa merevisi Undang-Undang yang mengandung materi bahwa sepeda motor bisa di jadikan alat transportasi umum, dan nantinya diperjelas juga bagi mana tata cara agar pengemudi sepeda motor bisa mendapatkan lisensi untuk menjadi pengemudi

sepeda motor umum. Seperti di Perancis yang mengharuskan pengemudi sepeda motor umum harus mengharuskan mempunyai sim khusus agar pengguna jasa transportasi umum lebih aman pastinya.

Dengan demikian sepeda motor bisa menjadi alat transportasi umum yang aman, nyaman dan murah serta perusahaan penyedia jasa aplikasi bisa meningkatkan pelayanan dari sisi keamanan, kemudahan dan juga dari segi tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan.